

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan badan usaha yang dibangun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong, memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI), terdapat 129.963 koperasi aktif di Indonesia yang menghimpun sekitar 29.819.216 anggota pada tahun 2024. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi bersama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan anggota.



**Gambar 1. 1** Pertumbuhan Koperasi (Aktif)

*Sumber: Kementerian Koperasi Republik Indonesia*

Sebagai badan usaha, koperasi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu bentuk

dari transparansi bisa dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan yang disajikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan koperasi bertujuan memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan mengukur strategi juga merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Pentingnya laporan keuangan bagi koperasi

Penyajian laporan keuangan didasarkan pada standar yang berlaku. Organisasi profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK merupakan pedoman yang di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan para pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan tiap periode.

Penyusunan laporan keuangan koperasi harus dilakukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi. SDM ini biasanya terdiri dari akuntan atau staf keuangan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Koperasi perlu memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan memiliki pemahaman yang baik tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterapkan, termasuk SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan SAK Entitas Privat (SAK EP).

Otorisasi penggunaan SAK bagi koperasi saat ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Permenkop UKM RI) No. 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Standar akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan koperasi telah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pelaporan. Sejak tahun 2009, koperasi di Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku hingga akhir tahun 2024. SAK ETAP disusun untuk memberikan pedoman pelaporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, termasuk koperasi, dengan tujuan menyederhanakan proses pelaporan namun tetap memberikan informasi yang memadai.

Komponen laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam implementasinya, SAK ETAP memberikan fleksibilitas yang cukup besar dalam penyajian dan pengungkapan, sehingga memungkinkan koperasi untuk menyesuaikan format laporan dengan karakteristik usahanya.

Mulai 1 Januari 2025, SAK ETAP secara resmi digantikan oleh Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang disusun berdasarkan *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) 2015*. Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop UKM) BAB V Pasal 13 “KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib

menerapkan kebijakan akuntansi koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat paling lambat tahun buku 2025.”

SAK EP memberikan kerangka pelaporan yang lebih komprehensif dan terstruktur, dengan komponen laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan pengungkapan yang lebih detail dan spesifik.

Transisi dari SAK ETAP ke SAK EP membawa perubahan substansial dalam pelaporan keuangan. Menurut Gea, Zai, Kakisina, *and* Zebua (2024) perbedaan dari kedua SAK tersebut mengalami beberapa perubahan dalam format laporan keuangan entitas. Perbedaan mendasar antara kedua standar terletak pada tingkat pengungkapan, kompleksitas penyajian, dan persyaratan teknis akuntansi. Salah satu perubahan dalam SAK EP adalah penggantian istilah "Neraca" menjadi "Laporan Posisi Keuangan" dan "Laporan Laba Rugi" menjadi "Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif" atau "Perhitungan Hasil Usaha (PHU)" dalam konteks koperasi.

**Tabel 1. 1 Perbedaan Mendasar SAK ETAP dengan SAK EP**

No.	Perbedaan	SAK ETAP	SAK EP
1.	Pengungkapan informasi	Pengungkapan lebih sederhana dan ringkas.	Pengungkapan lebih komprehensif dan detail.
2.	Penyajian	1) Neraca 2) Laporan Laba Rugi 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus Kas 5) Catatan Atas Laporan Keuangan	1) Laporan Posisi Keuangan 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 3) Laporan Perubahan ekuitas 4) Laporan Arus Kas

			5) Catatan Atas Laporan Keuangan
3.	Pencatatan Akuntansi	Lebih sederhana dan fleksibel, memungkinkan entitas kecil dan menengah untuk mencatat transaksi dengan cara yang lebih praktis. Misalnya, beberapa entitas dapat menggunakan metode kas untuk pengakuan pendapatan.	Lebih formal dan terstruktur, mengikuti prinsip akuntansi yang lebih ketat. Pengakuan pendapatan dan biaya harus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

*Sumber: Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK EP)*

Dari perbedaan yang ada, SAK ETAP dan SAK EP memiliki kesamaan, yaitu keduanya bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan akurat, serta mencakup komponen penting dalam laporan keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Menurut Kamil, Istianingsih, Yolifiandri, Anjarwati, and Irawan (2025) SAK EP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan koperasi disusun dengan prinsip akuntansi yang akurat, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan, transisi dari SAK ETAP ke SAK EP membawa perubahan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tingkat pengungkapan informasi, tingkat kerumitan dalam penyajian, serta aspek teknis dalam pencatatan akuntansi. SAK EP disusun untuk meningkatkan ketepatan, relevansi, dan keterbandingan laporan keuangan koperasi, sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan yang lebih baik oleh para

pihak yang berkepentingan. Maka dari itu, penerapan SAK EP mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, merupakan salah satu koperasi yang menghadapi tantangan transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Koperasi ini mengelola berbagai unit usaha meliputi unit usaha simpan pinjam, unit usaha perdagangan (Kopmart), unit usaha jasa (bayar token listrik, BPJS, PBB dan tarik tunai atau transfer), juga unit usaha pengembangan pada tahun 2025 yaitu unit usaha pertanian. Dengan total aset sekitar Rp 3 miliar dan anggota sebanyak 466 orang. Anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur adalah individu-individu yang sebagian besar berdomisili di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan wilayah sekitarnya, termasuk pedagang dan karyawan swasta.

Berdasarkan observasi awal, laporan keuangan tahun buku 2024 masih disusun menggunakan format SAK ETAP dengan pendekatan manual melalui aplikasi *spreadsheet*. Bahkan laporan keuangan belum mengikuti komponen laporan keuangan yang sesuai dengan standar lama, yaitu SAK ETAP. Sebagai contoh, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) belum disediakan, meskipun sangat penting untuk menjelaskan kebijakan akuntansi, asumsi dasar, dan rincian mengenai pos-pos dalam laporan utama. Laporan laba rugi juga tidak menyajikan klasifikasi beban yang jelas, seperti beban operasional, beban non operasional, beban perkoperasian dan lain lain. Hingga saat ini, belum terlihat adanya upaya sistematis dalam menyesuaikan format laporan keuangan dengan ketentuan SAK EP, baik dari sisi struktur laporan,

maupun kebijakan akuntansi. Dalam konteks koperasi, laporan laba rugi seharusnya digantikan dengan Perhitungan Hasil Usaha (PHU) yang menekankan pada hasil usaha yang diperoleh dari kegiatan operasional dan bagaimana hasil tersebut akan dibagikan kepada anggota, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop UKM) No. 2 Tahun 2024.

Fenomena masalah yang dihadapi KKMU Cisempur adalah ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EP. Fenomena dugaan yang muncul adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang SAK EP, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Indikasi dari dugaan ini terlihat dari observasi awal yang menunjukkan bahwa laporan keuangan belum disusun dengan format yang sesuai dan tidak ada upaya sistematis untuk menyesuaikan laporan dengan ketentuan SAK EP. Selain itu, ketidakmampuan koperasi dalam mengikuti standar akuntansi yang berlaku dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi staf keuangan, yang berujung pada kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan SAK EP.

Jika koperasi tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permenkop UKM) No. 2 Tahun 2024 BAB VI Pasal 15 yaitu:

1. Teguran tertulis pertama dan kedua;
2. penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi;
3. penurunan nilai kesehatan;
4. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam; dan/atau
5. penutupan USP Koperasi/ISPPS Koperasi atau pembubaran Koperasi.

Selain itu, ketidakpatuhan koperasi terhadap SAK EP dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi anggota, termasuk ketidakakuratan informasi keuangan yang dapat menyesatkan keputusan anggota, kehilangan kepercayaan terhadap manajemen, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun anggota mungkin tidak memahami apa itu SAK EP, mereka dapat merasakan dampak dari laporan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, seperti ketidakjelasan dalam pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) dan alokasi yang tidak adil.

Dari kondisi ini, terlihat bahwa koperasi ini masih jauh tertinggal dalam memahami dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar terbaru. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan koperasi untuk menerapkan SAK EP masih sangat minim.

Fadillah & Nuraini (2022) mendeskripsikan penerapan SAK EP pada laporan keuangan PDAM Kota X dengan fokus pada perubahan akun liabilitas pajak kini dan imbalan kerja. Masalahnya adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan PDAM akan berubah dengan adopsi SAK EP yang menggantikan SAK ETAP mulai 2025. Hasilnya menunjukkan SAK EP membawa perubahan pada Laporan Posisi Keuangan, Arus Kas, dan CaLK, dengan munculnya akun "liabilitas pajak kini" dan pemisahan "kewajiban imbalan kerja", membuat laporan lebih rinci tanpa mengubah total aset, liabilitas, dan ekuitas keseluruhan. Dengan demikian, perubahan ini menunjukkan peningkatan transparansi dan detail dalam penyajian laporan keuangan.

Maulana & Wirakanda (2023) menganalisis perubahan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Koperasi XYZ akibat penerapan SAK EP, khususnya pada investasi entitas anak/asosiasi, imbalan kerja/pasca kerja, dan pajak tangguhan. Masalahnya adalah bagaimana koperasi ini akan mengimplementasikan SAK EP yang efektif mulai 2025 dan dampaknya pada akun laporan keuangan. Dan hasilnya menunjukkan SAK EP membawa perubahan signifikan pada pengakuan investasi (konsolidasi/pilihan metode), reklasifikasi biaya menjadi kewajiban imbalan, dan pengakuan pajak tangguhan, yang sudah terlihat pada laporan keuangan 2020-2021. Dapat disimpulkan, hal ini akan sangat membantu anggota dan pihak eksternal dalam membuat keputusan yang lebih tepat, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari entitas koperasi.

Pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EP bagi koperasi adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan anggota. Bagi anggota, laporan keuangan yang jelas dan akurat memungkinkan mereka untuk memahami kondisi keuangan koperasi dan membuat keputusan yang lebih baik terkait partisipasi mereka.

Penggunaan SAK EP memberikan berbagai keunggulan bagi pemakai informasi, termasuk anggota koperasi, manajemen, investor, kreditur, regulator, auditor, konsultan, dan masyarakat umum. SAK EP menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pengelolaan laporan keuangan. SAK EP ini selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan entitas dengan lebih baik. Dengan informasi yang relevan dan tepat

waktu, SAK EP mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan SAK EP juga membantu entitas dalam memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, sehingga mengurangi risiko sanksi. Secara keseluruhan, SAK EP berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan keberlanjutan koperasi serta entitas mikro, kecil, dan menengah lainnya.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan koperasi. Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur memerlukan perancangan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini akan fokus pada perancangan model penyajian laporan keuangan yang mengacu pada ketentuan SAK EP pada KKMU Cisempur sebagai studi kasus. Namun, belum diketahui tentang bagaimana penyajian laporan keuangan KKMU Cisempur dapat disesuaikan dengan SAK EP untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas koperasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana perancangan penyajian laporan keuangan KKMU Cisempur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)?”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur saat ini.
2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

3. Bagaimana perancangan penyajian laporan keuangan sesuai SAK EP pada KKMU Cisempur.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka diperoleh maksud dan tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk merancang penyajian laporan keuangan Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur dalam mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pengganti Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EP adalah standar pelaporan keuangan terbaru yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Sehingga perancangan penyajian laporan keuangan KKMU Cisempur sesuai dengan standar akuntansi keuangan terbaru yaitu SAK EP perlu dilakukan untuk memastikan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan koperasi. Maka dari itu, hal tersebut dapat menjadi bahan penyusunan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University).

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur saat ini.

2. Untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
3. Merancang penyajian laporan keuangan KKMU Cisempur sesuai SAK EP.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan manfaat yang diuraikan, sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi sebagai referensi bidang akuntansi keuangan khususnya dalam kajian penerapan standar akuntansi pada entitas kecil-menengah seperti koperasi. Penelitian ini memberikan deskripsi yakni gambaran mengenai penyajian laporan keuangan satu koperasi dalam menghadapi perubahan standar akuntansi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ke Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Konsumen Mitra Usaha (KKMU) Cisempur

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan serta informasi baru mengenai penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar akuntansi terbaru yaitu SAK EP.

## 2. Bagi Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University)

Hasil dari penelitian ini menambah referensi terbaru yang berkaitan dengan informasi penyajian laporan keuangan koperasi sesuai dengan SAK EP yang berguna untuk masa yang akan datang.

## 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Sarjana Akuntansi di Universitas Koperasi Indonesia (Ikopin University). Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis data dari pengurus dan pengelola koperasi, juga meningkatkan kemampuan peneliti dalam menyusun laporan ilmiah yang sistematis dan informatif.

